

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 6 TAHUN 2011**

2011

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No. 199 Tahun 2009, perlu mengembangkan pendidikan nonformal; Untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban dalam pengelolaan satuan pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri.
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 39 Tahun 2000; PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP

No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 199 Tahun 2009.

- Pergub ini mengatur tentang:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan;
 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
 4. Organisasi;
 5. Fasilitas;
 6. Tata Kerja;
 7. Kepegawaian;
 8. Keuangan;
 9. Aset;
 10. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;
 11. Pelaporan dan Akuntabilitas;
 12. Pengawasan;
 13. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 4 Januari 2011.

